

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pesatnya pertumbuhan ekonomi menciptakan berbagai macam dampak bagi kehidupan. Dari dampak yang positif sampai dampak yang negative. Banyak lembaga keuangan serta perusahaan yang melakukan kegiatan operasionalnya dengan cara pendekatan kepada masyarakat dimana menawarkan pemberian kemudahan pada masyarakat atau pelanggannya untuk memenuhi kebutuhannya. Dari penawaran yang memberikan kemudahan tersebut oleh lembaga keuangan dengan cara memberikan pinjaman-pinjaman yang pelunasannya dilakukan dengan cara mengangsur, tentu dengan penawaran tersebut banyak masyarakat yang tergiur. Tetapi dari semua kemudahan yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan dan perusahaan tidak semuanya memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Karena tingginya suku bunga yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan dan perusahaan yang menjadi boomerang bagi masyarakat dan pelanggan-pelanggannya. Suku bunga yang tinggi itu didalam ajaran islam disebut dengan riba. Riba merupakan hal yang dilarang dalam agama islam, karena termasuk dalam kategori mengambil, penambahan, menaikkan atau memperoleh harta dengan cara yang tidak benar (Abdul, 2010:215).

Menurut Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui [depkop.go.id](http://depkop.go.id), jumlah koperasi di seluruh Indonesia per 2015 adalah 212.135 unit. Dengan jumlah anggota 37.783.160 orang. Jumlah ini cukup signifikan jika

dibandingkan dengan total penduduk Indonesia usia produktif yaitu sebanyak 255.461.686 orang. Di sisi lain, perkembangan tersebut menunjukkan kebutuhan yang tinggi terhadap pendampingan dalam penerapan prinsip-prinsip koperasi. Selain itu meningkatnya daya saing UMKM yang ditunjukkan peningkatannya pertumbuhan produktifitas UMKM rata-rata sebesar 5 sampai 7 persen pertahunnya.

Profesionalisme pengelolaan koperasi juga perlu ditingkatkan Seiring dengan perkembangan usaha koperasi yang terus meningkat, pengelolaan profesional koperasi sangat dibutuhkan terutama hal pengelolaan keuangan. Karena berbagai kasus muncul dalam bidang pengelolaan keuangan. Koperasi yang tidak transparan yaitu oknum ketua koperasi yang notabene adalah pengurus koperasi melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan penggelapan dana anggota, belum lagi ditambah dengan penggelapan dana anggota peminjam yang dilakukan oleh oknum petugas koperasi itu sendiri (Ade lestari, 2018). Tentunya hal tersebut dapat mencoreng citra dan nama baik koperasi di mata masyarakat. Selain itu kurangnya kemampuan pelaku koperasi dalam bidang pengelolaan usaha juga termasuk kendala yang dihadapi koperasi antara lain, rendahnya pendidikan dan kurangnya pengalaman pelaku tersebut dalam bidang akuntansi. Pengelolaan keuangan yang baik masih sulit diterapkan di badan usaha seperti koperasi dan usaha kecil menengah lainnya (Ade lestari, 2018). Untuk itu koperasi harus dapat menentukan suatu kebijakan dan strategi khusus dalam hal pengelolaan keuangan dan usaha. Karena dengan pengelolaan keuangan yang baik koperasi dapat mengetahui perkembangan usahanya, kendala-kendala apa saja yang dihadapi, serta mempermudah dalam pengambilan keputusan bagi pengelola koperasi.

Layaknya perusahaan pada umumnya, koperasi juga membuat sebuah laporan keuangan yang dapat memberikan informasi mengenai gambaran kinerja keuangannya. Laporan keuangan yang dibuat oleh suatu koperasi merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut mengenai aktifitas-aktifitas usaha yang dilakukan dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan tersebut dapat digunakan dalam melakukan perencanaan, pengevaluasian, penilaian kinerja serta pertanggung jawaban pada pihak-pihak yang berkepentingan seperti anggota koperasi, investor, kreditur, maupun pemerintah.

Penyusunan laporan keuangan membutuhkan suatu pedoman agar laporan keuangan tersebut dapat tersusun sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehinggadanya keseragaman. Dengan adanya keseragaman ini dapat memudahkan pembaca laporan keuangan untuk membandingkan laporan keuangan tersebut dengan perusahaan lain maupun dengan laporan keuangan sebelumnya. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri dari empat standar, sering disebut sebagai 4 pilar Pilar Standar Akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), dan Standar Akuntansi Pemerintah(SAP).(Dwi Martini,2018)

Pengawasan lembaga keuangan mikro syariah selama ini berada pada dua lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tentang praktik koperasi syariah dituangkan dalam peraturan menteri koperasi, bernama koperasi simpan pinjam pembiayaan

syariah atau KSPPS. Merupakan pengawasan dibawah Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (sharianews.com). Berada dibawah pengawasan Kementerian Koperasi, standar akuntansi keuangan koperasi syariah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah serta Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI (Nabilah dan Suprayogi, 2016).

Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan adalah salah satu cara koperasi syariah untuk menciptakan budaya transparan dan menunjukkan tanggung jawab serta kepatuhannya terhadap prinsip syariah kepada para masyarakat dan pelanggannya. Salah satu sumber utama untuk meraih kepercayaan publik adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik. koperasi syariah harus meyakinkan masyarakat atau publik bahwa segala aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan syariah Islam. Dalam penyajiannya, laporan keuangan koperasi syariah mengacu pada PSAK syariah 101. Menurut IAI, unsur-unsur laporan keuangan entitas syariah terdiri dari komponen laporan keuangan kegiatan komersial, sosial, dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut (Nabilah dan Suprayogi, 2016).

Tetapi faktanya penerapan PSAK Syariah pada koperasi syariah dan lembaga keuangan lainnya masih belum maksimal. Terbukti masih ditemukannya kesalahan dalam pencatatan hingga penyajian laporan keuangannya. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh R.Sanjaya Silalahi (2012) menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Koperasi Syariah BMT Al-

ITTIHAD Rumbai Pekanbaru dalam akuntabilitasnya hanya menyajikan Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi saja.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Bayu Lian Surbakti (2018) menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan PSAK 101 karena tidak terdapat Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat juga Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan yang semestinya kedua laporan tersebutlah yang menjadi titik perbedaan antara laporan keuangan entitas syariah dan laporan keuangan konvensional.

Ketidaksesuaian tersebut menarik mengingat peran koperasi syariah sebagai lembaga keuangan yang memiliki tanggungjawab untuk mengelola dana nasabahnya. Laporan keuangan koperasi syariah sangat diperlukan sebagai media untuk melakukan pengawasan. Mengingat bahwa laporan keuangan memiliki berbagai fungsi penting seperti menggambarkan keadaan dan kemajuan perusahaan atau lembaga serta sebagai media untuk melakukan audit serta berbagai kepentingan lainnya. Dengan berbagai kegunaan tersebut, lembaga perlu membuat laporan keuangan dengan penyajian rutin, akurat, mudah dipahami, dapat dibandingkan, serta dapat diaudit. Salah satu lembaga keuangan syariah yang dalam pelaporan keuangannya belum sesuai dengan PSAK 101 adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nusa Ummat Sejahtera Cileunyi.

Berdasarkan PSAK 101 paragraf 10 disebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari delapan komponen. Komponen tersebut yaitu laporan

posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nusa Ummat Sejahtera dalam penyajian laporan keuangannya disajikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Adapun laporan yang disajikan antara lain neraca dan laba rugi saja. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa dalam penyajiannya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nusa Ummat Sejahtera Cileunyi belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Maka dari itu penulis beranggapan bahwa koperasi tersebut belum menggunakan PSAK 101 dengan sempurna.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Pelaporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nusa Ummat Sejahtera Cileunyi**"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyajian laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nusa Ummat Sejahtera Cileunyi?
2. Bagaimana kesesuaian penyajian laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nusa Ummat Sejahtera Cileunyi dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan Syariah.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyajian laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nusa Ummat Sejahtera Cileunyi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penyajian pelaporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nusa Ummat Sejahtera Cileunyi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang dikemukakan maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan penerapan PSAK 101 dalam penyajian Laporan Keuangan dengan upaya meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pengurus Koperasi Simpan

Pinjam Pembiayaan Syariah Nusa Ummat Sejahtera Cileunyi dalam menarapkan penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101.

3. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai laporan keuangan berdasarkan PSAK 101

